



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN DI
KABUPATEN PEMALANG DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AS-SYARI'AH***



ULFA HIDAYATUN NINGSIH

NIM. 1121024

2025



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN DI
KABUPATEN PEMALANG DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID AS-SYARI'AH***



ULFA HIDAYATUN NINGSIH

NIM. 1121024

2025

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
KASUS KEKERASAN DI KABUPATEN PEMALANG
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AS-SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ULFA HIDAYATUN NINGSIH
NIM. 1121024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
KASUS KEKERASAN DI KABUPATEN PEMALANG
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AS-SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ULFA HIDAYATUN NINGSIH
NIM. 1121024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Hidayatun Ningsih

NIM : 1121024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN DI KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI’AH”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 25 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ulfa Hidayatun Ningsih

NIM. 1121024

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Desa Pasekaran RT 01 RW 02 Kec.Batang Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Eva Mardiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : ULFA HODAYATUN NINGSIH
NIM : 1121024
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan di
Kabupaten Pematang Perspektis *Maqashid As-Syari'ah*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2025
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ulfa Hidayatun Ningsih
NIM : 1121024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan di Kabupaten Pemalang Perspektif *Maqashid As-Syari'ah*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Anindya Arvu Inavati, S.H.I, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 16 Juli 2025

Mohon Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. M. Nur, M.Ag.

NIP. 2000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	Be
ت	Tā	t	Te
ث	Śā	ś	S (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā	ḥ	H (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	Da
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ya
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	Ya

2. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	ا ي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

3. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh

ربنا

ditulis

rabbana

البر

ditulis

al-birr

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin


Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sosok agung dan panutan umat, yang syafaatnya selalu diharapkan di hari akhir. Aamiin. Sebagai rasa cinta dan kasih sayang, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, cinta pertama saya bapak Isma'il dan pintu surgaku Ibu Kusriah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pemikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang sangat keras kepala, Bapak dan Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.

1. Adikku tercinta Tuhfatul Kholisoh, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kau berikan. Semoga kita bisa terus mencapai impian kita bersama.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Bapak KH. Ahmad Muzaki dan Ibu Nyai Hj. Maftuhatul Himmah, yang selalu mendoakan saya, mensupport, yang sudah saya anggap sebagai orang tua kedua setelah orang tua kandung saya.
5. Bapak Triyatno Yuliharso selaku Kabid UPTD PPA Dinsos KBPP Pemalang, Bapak Desky Danuaji selaku Aktivistik Hukum Perlindungan Anak, dan Ustadz Abdul Qadir selaku tokoh

Masyarakat yang telah membantu peneliti selama penelitian hingga menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Sahabat Tercinta Shabira Apriliani, Intan Septiani, dan Eva Mardiana. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat untuk pantang menyerah dan segala hal baik yang diberikan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan kamar 1A, terutama Indi, Ilma, Hilda, Nadia, Zulfa, Nala, Yuliyannah, yang telah memberikan semangat, berjuang bersama dan menjadi jembatan peneliti untuk tetap bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, Ulfa Hidayatun Ningsih. Terima kasih sudah berjuang dan berjalan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sehingga detik ini, walaupun banyaknya cobaan rintangan dan berkali kali sering mengeluh, menangis, bahkan hampir menyerah. Namun saya bangga kepada diri sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi dari hari ke hari.




MOTTO

فَارْفَعْ بِضَمِّهِ وَأَنْصِبْ فَتْحًا ۝ كَسْرًا كَذِكْرِ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسْرًا
وَجُرًّا

**“Bercita -citalah yang tinggi. Beretikalah yang baik dan
rendahkanlah hatimu dengan diiringi dzikir kepada Allah, maka
Allah akan mempermudah segala urusanmu”**

- Alfiyah Ibnu Malik, Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin Ibn Malik
at-thay -



ABSTRAK

Ulfa Hidayatun Ningsih. 2025. Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan di Kabupaten Pemalang dalam perspektif Maqashid As-Syari'ah. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Fenomena kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi dan nilai manfaat Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang; dan (2) Bagaimana keselarasan implementasi Undang-Undang tersebut jika ditinjau dari perspektif *Maqashid As-Syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang belum efektif dalam menekan angka kekerasan anak. Hambatan utama terletak pada lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum ada pengimplementasian kebijakan dengan nilai-nilai lokal. Dalam perspektif *Maqashid As-Syari'ah*, pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Hifzh an-Nafs* (jiwa), *Hifzh an-Nasl* (keturunan), *Hifzh al-'Aql* (akal), *Hifzh ad-Din* (agama), dan *Hifzh al-Mal* (harta). Oleh karena itu, diperlukan integrasi pendekatan maqashid dalam program perlindungan anak yang lebih edukatif, partisipatif, dan kontekstual dengan budaya masyarakat setempat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Implementasi Kebijakan, Maqashid As-Syari'ah, Kekerasan Anak.

ABSTRACT

Ulfa Hidayatun Ningsih. 2025. Implementation of Law No 35 of 2014 concerning Protection against Child Violence Cases in Pemalang Regency from the perspective of Maqashid As-Syari'ah. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.

The phenomenon of violence against children in Pemalang Regency has been increasing year after year. Despite the existence of the Child Protection Law, its implementation in the field still faces various structural and cultural challenges. This study aims to answer the following research questions: (1) How is the implementation and value of the Child Protection Law in reducing the incidence of violence against children in Pemalang Regency? And (2) How is the implementation of the Law aligned with the Maqasid al-Syari'ah (Islamic Principles) perspective.

This study employed an empirical research method with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis employed the Miles and Huberman interactive model, which encompasses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through triangulation of sources and techniques.

The results indicate that the implementation of the Child Protection Law in Pemalang Regency has not been effective in reducing the incidence of violence against children. The main obstacles lie in weak communication, limited human resources and budget, and the lack of policy implementation based on local values. From the perspective of Maqashid As-Syari'ah, the implementation of child protection has not fully fulfilled the principles of Hifzh an-Nafs (soul), Hifzh an-Nasl (offspring), Hifzh al-'Aql (reason), Hifzh ad-Din (religion), and Hifzh al-Mal (wealth). Therefore, it is necessary to integrate the maqashid approach in child protection programs that are more educational, participatory, and contextual to the local culture.

Keywords: *Child Protection, Policy Implementation, Maqashid As-Syari'ah, Child Abuse.*

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "perspektif *Maqashid As-Syari'ah* terhadap Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Pematang". Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalah-
risalah beliau.

Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Dosen Akademika yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi dengan baik.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis
6. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan di kampus, rumah, pondok, tongkrongan maupun dunia maya, yang telah memberikan dukungan, candaan, semangat, dan kebersamaan yang berarti.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta menjadi bahan rujukan bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai manajemen dakwah sosial.


Akhir kata, hanya kepada Allah Swt. penulis memohon dan berserah diri. Semoga segala bentuk kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin.



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C. EDWARDS III, TEORI MAQASHID AS-SYARI'AH, TEORI EFEKTOVITAS HUKUM	27
A. Konsep Perlindungan Hak Anak	27
B. Konsep Kekerasan Anak dan Penyebabnya	28
C. Perspektif Maqashid As-Syari'ah dalam Perlindungan Anak	35
D. Teori Implementasi Kebijakan	39
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang	47
B. Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Pemalang.....	49

C. Data Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan Laporan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.....	53
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AS-SYARI'AH DI KABUPATEN PEMALAN.....	65
A. Analisis Implementasi Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang.....	65
B. Analisis Maqashid Asy-Syari'ah terhadap Implementasi Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan pewaris bangsa yang memiliki potensi besar dalam kehidupan di masa yang akan datang. Namun, mereka juga merupakan kelompok rentan yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Perlindungan hukum bagi anak-anak menjadi sangat penting untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang di tempat yang kondusif serta mendukung. Di Indonesia, tingkat kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Pemalang, yang membutuhkan keterlibatan penuh dari semua elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, maupun orang tua. Hal ini menunjukkan urgensi perlindungan anak sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga mereka dapat terhindar dari dampak psikologis yang berkepanjangan.¹

Hak-hak anak terjamin lewat berbagai undang-undang, baik di dalam negeri maupun secara global. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang meregulasi secara komprehensif hak-hak anak di Indonesia. Selain itu, Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB di tahun 1989 juga menjadi pijakan utama dalam rangka menjaga hak-hak anak seluruh dunia. Regulasi-regulasi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi anak-anak, agar mereka dapat hidup dengan bebas dari kekerasan dan mendapatkan perhatian serta perlindungan yang layak.²

Menurut perspektif *Maqashid As-Syari'ah*, perlindungan hak anak sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat manusia secara

¹ Yuniar Dwi Astuti. 2021. *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Masa Tumbuh*. Jakarta: Penerbit Alfabeta..

² Rahmat Hidayat. 2022. *Hak Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

keseluruhan. Maqashid syariah menekankan pada perlunya melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya sangat relevan dengan kebutuhan akan perlindungan anak. Penerapan hak-hak anak bukan cuma merupakan kewajiban hukum, tapi juga merupakan tanggung jawab moral bagi setiap individu yang percaya, untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan terjamin dari berbagai ancaman yang mungkin muncul.³

Fakta kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Seperti data yang diperoleh dari Dinsos-KBPP Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh UPTD PPA Kabupaten Pemalang, hingga periode Januari hingga April tahun 2025, tercatat terdapat 23 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, 8 kasus melibatkan perempuan dan 15 kasus melibatkan anak-anak sebagai korban. Secara keseluruhan, terdapat 26 korban dari 23 kasus yang tercatat

Table 1.1

Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Kab. Pemalang

JUMLAH KASUS	PEREMPUAN	ANAK	JUMLAH KORBAN	DEWASA		ANAK	
23	8	15	26	9		17	
				L	P	L	P
				0	9	4	13

Sumber: UPTD PPA DINSOS KBPP Kabupaten Pemalang, Tahun 2024.

Tabel diatas, Rincian jumlah korban berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa terdapat 9 korban dewasa, dan 17 korban anak-anak. Jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, korban dewasa terdiri dari 9 perempuan dan 0 laki-laki, sementara korban anak-anak terdiri dari 4 laki-laki dan 13 perempuan.

³ Abdul Rahman Al-Baghdadi. 2023. *Maqashid Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Urgensi perlindungan anak di Kabupaten Pematang tidak boleh dianggap remeh, mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan akibat kekerasan yang dialami anak-anak. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan kuratif perlu dilakukan secara terpadu, melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga bantuan hukum (LBH), dan masyarakat secara umum, untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.⁴

Konteks perlindungan anak di Kabupaten Pematang, terdapat kesenjangan yang signifikan antara “*Das Sein*” (realitas) dan “*Das Sollen*” (harapan). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak mencerminkan bahwa perlindungan hak anak di daerah ini belum optimal. Meskipun telah ada sejumlah peraturan dan regulasi yang dirancang untuk melindungi anak, diterapkannya regulasi tersebut sering kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat bisa mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada, meskipun bersifat formal, belum mampu menanggulangi masalah kekerasan anak secara efektif. Di sisi lain, *Das Sollen* menggambarkan harapan bahwa regulasi yang ada seharusnya mampu menyuguhkan perlindungan dengan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip Maqashid As-Syari’ah. Dalam framework maqashid syariah, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah, seperti hifzh an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh an-nasl (perlindungan keturunan), seharusnya menjadi dorongan bagi masyarakat dan pemerintah untuk serius dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukuman yang

⁴ Rina Sukmawati. 2023. *Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia: Fakta dan Solusi*. Bandung: Penerbit Peduli Anak.

berbasis pada syariah, diharapkan perlindungan anak bisa lebih efektif dan menjamin kesejahteraan serta masa depan yang lebih baik bagi mereka.⁵

Memahami kesenjangan ini, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat guna memfasilitasi implementasi regulasi yang ada agar dapat berfungsi dengan baik. Ini menjadi tantangan besar, namun sangat mungkin dicapai jika semua stakeholder berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal untuk anak-anak, Sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat kita.⁶

Kerangka analisis *Maqashid As-Syariah*, perlindungan hak anak sangat penting untuk dijadikan fokus. Konsep *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan) menekankan pentingnya menjaga anak dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman yang dapat merusak pertumbuhan mereka. *Hifzh an-nafs* menuntut kita untuk menjaga jiwa anak-anak agar tidak berada dalam bahaya, sementara *hifzh an-nasl* mengharuskan kita melindungi keturunan sebagai generasi penerus bangsa. Dua konsep ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya isu hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral dan etika dalam masyarakat.⁷

Perlindungan anak dapat dikaji dalam konteks tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat. Dalam pandangan Islam, anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pertumbuhan di dalam lingkungan yang nyaman dan kondusif, bebas dari kekerasan, dan mendapat pendidikan yang layak. Kemaslahatan tidak hanya terkait dengan keamanan

⁵ Ahmad Arifin. 2024. *Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Insani.

⁶ Siti Nurhaliza. 2024. *Transformasi Kebijakan Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit Bina Insani.

⁷ Rahmat Hidayah. 2023. *Dasar-Dasar Maqashid Syariah dalam Perlindungan Anak*. Bandung: Penerbit Kesuma.

fisik anak, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan spiritual mereka. Perlindungan yang baik terhadap anak berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif di masa depan.⁸

Mengadopsi prinsip-prinsip maqashid syariah, kita dapat mencari pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam menangani isu perlindungan anak. Hal ini menjadi penting untuk mendorong kesadaran kolektif di antara masyarakat, khususnya dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat menutup kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta memperkuat upaya perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Pematang dan sekitarnya.⁹

Meskipun kebijakan perlindungan anak telah diatur dalam berbagai regulasi, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada payung hukum yang mendukung perlindungan anak, kenyataan di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan masyarakat tentang hak-hak anak dan cara-cara pencegahan kekerasan. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan anak, sehingga sikap dan perilaku mereka terkadang masih mencerminkan cara pandang yang merugikan anak.

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan anak. Di bawah kondisi sosial ekonomi yang sulit, misalnya, keluarga-keluarga seringkali menghadapi tekanan yang membuat mereka kurang mampu memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka. Hal ini sering memicu stres dan masalah dalam

⁸ Zainab Huda. 2024. *Kemaslahatan dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Penerbit Mutiara Hati.

⁹ Insani Aulia. 2023. *Maqashid Syariah dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Cinta Anak.

hubungan antaranggota keluarga, yang bisa berujung pada kekerasan terhadap anak. Selain itu, budaya lokal yang masih menganggap kekerasan sebagai cara mendidik anak juga menjadi penghalang besar bagi perlindungan anak. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara-cara pendidikannya yang lebih positif dan konstruktif.¹⁰

Menghadapi permasalahan ini, dibutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan semua elemen masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan mendorong tindakan kolektif untuk menangani isu ini. Tanpa kesadaran dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kebijakan perlindungan anak tidak akan berhasil secara efektif.¹¹

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini **“Implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan di Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif *Maqashid As-Syari’ah*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dan nilai manfaat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang perlindungan anak di Kabupaten Pemalang jika ditinjau dari *Maqashid As-Syari’ah* ?

¹⁰ Siti Fatimah. 2022. *Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit Bina Insani.

¹¹ Rahman Hidayat. 2023. *Perlindungan Anak dalam Konteks Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lintas Media.

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dan nilai manfaat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk pengurangan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pematang Jaya.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang perlindungan anak di Kabupaten Pematang Jaya jika ditinjau dari *Maqashid As-Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini bisa diurai sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi baru, terutama dalam perspektif *Maqashid As-Syari'ah* terkait perlindungan anak yang jadi korban kekerasan.
- b. Penelitian ini diinginkan dapat memacu para mahasiswa dalam mengkaji teori hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan *Maqashid As-Syari'ah* dan perlindungan anak yang mengalami kekerasan.
- c. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumbangan bagi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta menjadi referensi tambahan yang relevan dengan kajian maqashid syariah dalam perlindungan anak korban kekerasan.
- d. Dari sisi akademis, penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmiah bagi siapa saja yang membacanya.

e. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan dan informasi berguna bagi masyarakat serta pembaca mengenai langkah-langkah perlindungan anak.
- b. Selain itu, hasil penelitian ini diharap dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk praktisi hukum, agar mereka memahami ajaran dan pandangan masyarakat tentang perlindungan anak yang jadi korban kekerasan, sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III)

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana kebijakan, termasuk kebijakan perlindungan anak, diterapkan di lapangan. Menurut Edwards, implementasi kebijakan melibatkan tiga elemen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, dan kecocokan antara kebijakan dan kepentingan publik. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan yang ditujukan untuk perlindungan anak.

Pada aspek komunikasi, penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami tujuan dan prosedur dari kebijakan perlindungan anak. Penyuluhan dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, orang tua, dan para pendidik sangat diperlukan agar mereka tahu tentang hak-hak anak dan langkah-langkah pencegahan kekerasan. Jika komunikasi tidak efektif, maka kebijakan tersebut tidak akan tercapai sesuai harapan. Misalnya, banyak masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Perlindungan Anak serta implikasinya, yang menyebabkan ketidaktahuan dalam menjalankan tanggung jawab mereka.¹²

Kecocokan antara kebijakan yang ada dan kepentingan publik juga berperan penting dalam suksesnya implementasi kebijakan. Kebijakan perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat. Jika kebijakan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut akan rendah. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala sangat penting dalam upaya perlindungan anak. Hal ini juga dianggap sebagai

¹² Edwards, G. C. III 2022. *Implementing Public Policy: A Guide to Policy Success*. New York: Routledge.

langkah strategis untuk mencapai tujuan akhir dari perlindungan anak, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak.

Selanjutnya, sumber daya juga menjadi aspek krusial dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Ketersediaan dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai sangat menentukan seberapa efektif kebijakan dapat dijalankan. Dalam konteks perlindungan anak di Kabupaten Pemalang, kurangnya sumber daya, baik finansial maupun personel, dapat menghambat upaya perlindungan anak. Tanpa dukungan yang cukup dari pemerintah dan masyarakat, kebijakan perlindungan anak tidak akan dapat berjalan optimal.¹³

Kecocokan antara kebijakan yang ada dan kepentingan publik juga berperan penting dalam suksesnya implementasi kebijakan. Kebijakan perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat. Jika kebijakan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut akan rendah. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala sangat penting dalam upaya perlindungan anak. Hal ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan akhir dari perlindungan anak, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak.¹⁴

Dengan menerapkan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III, para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan

¹³ Mardiyah, L. 2023. *Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak*. Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen, 4(2), 80-95.

¹⁴ Siti Fitria, R. 2024. *Kesesuaian Kebijakan Perlindungan Anak dengan Kebutuhan Masyarakat: Tinjauan Teori Edwards*. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 33-49.

efektivitas kebijakan perlindungan anak. Pendekatan sistematis ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, khususnya di kabupaten Pematang.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak di Kabupaten Pematang, efektivitas hukum berkaitan erat dengan sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Anak dan regulasi daerah dapat diterapkan secara konkret, sehingga mampu memberikan perlindungan nyata bagi anak dari kekerasan fisik, seksual, dan eksploitasi lainnya. Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya tergantung pada isi aturan (*legal substance*), tetapi juga pada penegak hukum (*legal structure*), dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam menentukan apakah hukum tersebut mampu mencapai tujuan sosialnya, yakni melindungi hak anak secara menyeluruh.¹⁵

Implementasinya masih ditemukan kesenjangan yang cukup besar antara substansi hukum yang ideal dan realitas di lapangan. Misalnya, meskipun terdapat perangkat hukum daerah seperti Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak, namun praktiknya masih belum mampu menurunkan angka kekerasan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek struktur hukum seperti lembaga pelaksana (UPTD PPA, PUSPAGA) belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, serta belum adanya sistem evaluasi hukum yang sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh lima faktor utama, yakni hukum itu sendiri, penegak hukum,

¹⁵ Nurjaya, I. N. (2013). *Sosiologi Hukum: Konsep dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press

sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁶ Dalam konteks Pemalang, lemahnya pelibatan masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor penghambat dominan dalam menciptakan perlindungan anak yang efektif.

Faktor budaya hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan efektivitas hukum perlindungan anak. Masih kuatnya budaya patriarki dan anggapan kekerasan sebagai cara mendidik anak telah menyebabkan hukum perlindungan anak kurang mendapat dukungan sosial yang kuat. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa apabila budaya hukum tidak selaras dengan nilai-nilai yang dikandung dalam hukum formal, maka implementasi hukum akan mengalami resistensi dan bahkan kegagalan.¹⁷ Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas hukum perlindungan anak, dibutuhkan pendekatan yang bersifat holistik, yakni penguatan struktur penegakan hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai hukum dalam budaya sosial setempat.

3. Teori Maqashid As-Syari'ah

Teori *Maqashid As-Syari'ah* berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk menilai implementasi kebijakan perlindungan anak. *Maqashid As-Syari'ah*, atau tujuan-tujuan syariat, menekankan pada pelestarian dan perlindungan lima aspek utama: jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), harta (*hifzh al-mal*), dan agama (*hifzh ad-din*). Dalam konteks perlindungan anak, fokus utama adalah pada *hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl*, yang berkaitan dengan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak dari segala bentuk kekerasan dan ancaman.

¹⁶ Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁷ Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

Prinsip-prinsip *Maqashid As-Syari'ah* menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, karena prinsip-prinsip ini saling mendukung dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam perlindungan hak asasi anak, serta menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai *syariah*.

a. *Hifzh an-nafs*

Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan dan keselamatan anak harus dikedepankan dan dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, maupun bahaya fisik dan psikis. Penguatan sistem perlindungan, seperti sistem penegakan hukum dan layanan kesehatan, merupakan upaya konkret dalam memenuhi hak anak terhadap keselamatan hidup mereka.¹⁸

b. *Hifzh al-Aql*

Prinsip ini menuntut adanya pendidikan yang baik yang mampu mengembangkan kapasitas intelektual dan emosional anak. Dengan demikian, anak-anak harus diberikan akses pendidikan yang layak dan bebas dari pengaruh buruk yang dapat merusak perkembangan akalnya.¹⁹

c. *Hifzh an-Nasl*

Prinsip ini mengandung maksud melindungi keturunan dan menjaga garis keturunan agar tetap terpelihara dan sehat. Dalam konteks perlindungan anak, ini termasuk hak anak mendapatkan keturunan yang sah, serta perlindungan dari ancaman yang dapat merusak keberlangsungan generasi berikutnya.²⁰

¹⁸ Mahfouz, M. 2019. *Principles of Islamic Jurisprudence*. New York: Oxford University Press, hlm. 58.

¹⁹ Huda, Zainab. 2024. *Kemaslahatan dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Mutiara Hati, hlm. 89.

²⁰ Al-Qarafi. 2000. *Al-Furuq al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, hlm. 135.

d. *Hifzh al-Mal*

Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap kekayaan anak agar tidak disalahgunakan dan dipertahankan. Dalam konteks hak anak, ini termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan hak waris, sehingga anak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan mereka secara layak.²¹

e. *Hifzh al-Din*

Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan pendidikan agama yang benar dan melindungi anak dari penyimpangan akidah serta penyalahgunaan keyakinan. Dalam Islam, menegakkan dan melestarikan keimanan merupakan bagian dari perlindungan moral dan spiritual anak, yang menjadi fondasi utama dalam membangun karakter dan kedewasaan mereka.²²

Implementasi kebijakan perlindungan anak diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid, di mana perlindungan fisik dan psikologis anak menjadi prioritas utama. Kebijakan yang baik seharusnya tidak hanya menjamin keamanan anak dari kekerasan, tetapi juga mendorong perkembangan mereka secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Jika kebijakan tersebut tidak memenuhi asas-asas maqashid, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak sah secara moral, meskipun mungkin sah secara hukum.²³

Di sisi lain, implementasi kebijakan perlindungan anak yang berbasis pada maqashid juga mengedepankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung

²¹ Zainuddin, E. 2023. *Maqashid As-Syari'ah: Teori dan Implementasi dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Nusa Media, hlm. 80.

²² Zainuddin, E. 2023. *Maqashid As-Syari'ah: Teori dan Implementasi dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Nusa Media, hlm. 72.

²³ Zainul Arifin. 2023. *Maqashid As-Syari'ah: Teori dan Implementasi dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Nusa Media.

perlindungan anak. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Yang terpenting, setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melindungi anak-anak di sekitar mereka, sesuai dengan nilai-nilai yang dikedepankan dalam *maqashid*.²⁴

Namun, untuk mencapai tujuan *Maqashid As-Syari'ah* dalam perlindungan anak, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Latar belakang sosio-kultural yang berbeda, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan penegakan hukum yang lemah dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak sesuai prinsip *maqashid*. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pendekatan pendidikan yang berkelanjutan dan sistematis agar semua elemen masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam upaya perlindungan anak.²⁵

Dengan merujuk pada teori *Maqashid As-Syari'ah*, evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak menjadi lebih komprehensif. Ini memberikan dasar bagi pengambil kebijakan dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak bagi perkembangan anak-anak.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk memahami perlindungan hak anak dalam perspektif *Maqashid As-Syari'ah* serta analisis kasus kekerasan terhadap anak, penting untuk mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena kekerasan anak tetapi juga

²⁴ Rahman, M. 2023. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid As-Syari'ah*. Jurnal Hukum dan Syariah, 9(1), 12-24.

²⁵ Hikmah, N. 2024. *Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid As-Syari'ah*. Jurnal Kebijakan dan Akuntabilitas Publik, 10(3), 65-79.

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan perlindungan yang telah diimplementasikan. Dengan menganalisis hasil-hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pematang Jaya. Pembahasan berikut ini akan menguraikan beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini.

Berdasarkan tinjauan literatur, sejumlah penelitian telah dilakukan yang mengeksplorasi perlindungan hak anak dalam perspektif *Maqashid As-Syari'ah* dan analisis terhadap kekerasan anak di Indonesia. Salah satu penelitian oleh Fitriani, 2021. "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia" *Maqashid As-Syari'ah* membahas bagaimana hukum Islam berperan dalam perlindungan hak anak. Penelitian ini menekankan bahwa prinsip-prinsip *Maqashid As-Syari'ah* dapat memberikan landasan moral dan etis bagi perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa regulasi yang ada sejauh ini belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan *Maqashid As-Syari'ah* yang mesti diwujudkan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas perlindungan anak dalam konteks hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih focus pada aspek implementasi hukum Islam secara umum di Indonesia.²⁶

Studi oleh Leoni R, 2022. "Analisis Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Perlindungan Anak". *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 3, No. 2". Yang dipublikasikan dalam *Jurnal Perlindungan Anak* menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai jenis kekerasan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia serta menganalisis seberapa efektif kebijakan perlindungan yang ada

²⁶ Fitriani, S. 2021. *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 1.

saat ini. Dalam penelitiannya, Leoni menemukan adanya celah dalam implementasi kebijakan yang menyebabkan perlindungan anak tidak optimal, sehingga mendorong perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Persamaan dalam penelitian ini, sama-sama menganalisis kasus kekerasan terhadap anak dan kebijakan yang ada. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini mengkaji kebijakan perlindungan anak secara nasional.²⁷

Penelitian oleh Iskandar, 2023. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berdasarkan *Maqashid As-Syari'ah*". Jurnal Hukum dan Studi Islam, Vol. 15, No. 3." dalam Jurnal Hukum dan Studi Islam mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak melalui lensa *maqashid as-syari'ah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan signifikan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan ini, terutama terkait dengan keterlibatan masyarakat dan pemahaman terhadap hak-hak anak yang masih rendah. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih holistik agar kebijakan perlindungan anak dapat diimplementasikan secara maksimal. Persamaan pada penelitian ini, keduanya sama-sama menggunakan prinsip *Maqashid As-Syari'ah* dalam analisis kebijakan perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih umum dan menjangkau aspek kebijakan secara keseluruhan.²⁸

Penelitian berikutnya oleh Harari Y, 2022. "Peran *Maqashid As-Syari'ah* dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia". Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 8, No. 1." yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, menggarisbawahi pentingnya prinsip *Maqashid As-Syari'ah* dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Penelitian tersebut mencermati bagaimana kehadiran nilai-nilai *maqashid* dapat

²⁷ Leoni, R. 2022. *Analisis Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Perlindungan Anak*. Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 3, No. 2.

²⁸ Iskandar, T. 2023. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berdasarkan Maqashid As-Syari'ah*. Jurnal Hukum dan Studi Islam, Vol. 15, No. 3.

meningkatkan efektivitas berbagai kebijakan dan program perlindungan anak. Penelitian ini menjadi sangat relevan dalam konteks lokalisasi kebijakan, sehingga tidak hanya bersifat normatif tetapi juga parsial dalam praktik di tingkat komunitas. Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya sama-sama mendorong integrasi *Maqashid As-Syari'ah* dalam pembuatan kebijakan perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih bersifat teoritis.²⁹

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Zahran L, 2024. “ Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum Islam : Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia””. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, No 2. dalam *Jurnal Hukum dan Syariah* meneliti evaluasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia dengan acuan pada hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan rangkuman mengenai sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan *Maqashid As-Syari'ah*, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak melalui pendekatan yang lebih inklusif. Hasil penelitian ini menjadi fundamental untuk memberikan nuansa kondisi lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama menilai kebijakan perlindungan anak dalam kontkes hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini melakukan evaluasi kebijakan secara umum.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada hukum dan pengumpulan data lapangan untuk memahami fenomena hukum sebagaimana

²⁹ Harari, Y. 2022. *Peran Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 8, No. 1.

³⁰ Zahran, L. 2024. *Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum Islam: Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 2.

berlangsung dalam praktik nyata. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan pada bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Pematang Siantar diterapkan, khususnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.³¹ Penelitian empiris tidak hanya mengandalkan dokumen hukum sebagai objek studi, melainkan juga menggali informasi melalui wawancara dengan informan kunci seperti pejabat DINSOS KBPPPA, aktivis perlindungan anak, dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini bersifat sosiologis yuridis, karena tidak hanya menelaah hukum sebagai teks, tetapi juga menelaah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, termasuk hambatan dan dinamika sosial yang memengaruhi efektivitasnya.³² Penelitian jenis ini sangat relevan untuk mengkaji masalah perlindungan anak, karena isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya, struktur birokrasi, dan perilaku masyarakat.

Hasil penelitian dengan pendekatan empiris ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, yakni mampu mengungkap faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan perlindungan anak. Di sisi lain, pendekatan ini juga memberikan gambaran konkret mengenai keterlibatan masyarakat dan kelembagaan negara dalam menjamin hak-hak anak, sesuai dengan prinsip *Maqashid As-Syari'ah* yang menjadi kerangka evaluatif dalam penelitian ini. Maka, penelitian empiris menjadi pilihan metodologis yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak-anak di Pematang Siantar.

³¹ Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

³² Mukti Fajar, N. & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

2. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fakta dan fenomena secara mendalam melalui data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Metode ini digunakan dalam penelitian tentang kekerasan terhadap anak karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Melalui teknik wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen, data yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang faktor-faktor yang berperan dan bentuk kekerasan yang dialami anak-anak di Kabupaten Pemalang.³³

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman langsung dan perspektif dari anak-anak sebagai korban, orang tua, serta pihak terkait seperti sekolah dan aparat perlindungan anak. Memahami narasi dari berbagai pihak ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran kontekstual, termasuk norma sosial dan budaya yang mungkin memengaruhi sikap masyarakat terhadap kekerasan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi kekurangan dalam kebijakan dan implementasi yang selama ini belum maksimal melindungi hak anak dari kekerasan.³⁴

pendekatan kualitatif deskriptif berfungsi untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendetail, sehingga mampu menunjukkan gambaran nyata tentang faktor sosial,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 65.

³⁴ Creswell, J. W., & Poth, C. N., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2022), hlm. 156

budaya, dan ekonomi yang memengaruhi kekerasan serta kebiasaan masyarakat dalam menanggapi kekerasan terhadap anak. Data ini kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan indikator yang dapat digunakan dalam merumuskan strategi pencegahan dan perlindungan yang efektif dan tepat sasaran.³⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena memiliki angka peningkatan yang cukup tinggi dari tahun per tahun terkait kekerasan terhadap anak. Fokus utama penelitian ini adalah pada lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang bertugas mengkoordinar program-program perlindungan hak anak. Selain itu, instansi pemerintah terkait seperti Kepolisian, yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengatur aspek keagamaan dan pernikahan, serta Pengadilan Agama yang menangani perkara hukum yang melibatkan anak juga menjadi fokus analisis. Di samping itu, penelitian ini juga mencakup komunitas lokal yang aktif dalam advokasi perlindungan anak, yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Pemalang.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data sebagai berikut:

³⁵ Hidayati, R. 2024. *Dampak Kebijakan Publik terhadap Perlindungan Anak: Pendekatan Teori Ekologi*. Jurnal Hukum dan Sosial 8, no. 3: 201-215

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber (informan) utama (asli).³⁶ Yang mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah pejabat dari DP3A Kabupaten Pematang, aktivis perlindungan anak dari LSM, aparat penegak hukum (kepolisian, pengadilan agama), tokoh agama yang berperan dalam edukasi dan perlindungan anak, keluarga atau korban yang bersedia berbagai pengalaman. Kemudian, observasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan telah dikumpulkan serta diproses oleh pihak lain. Data ini mencakup informasi yang diambil dari dokumen, laporan, buku, artikel, statistik, dan database yang telah diterbitkan. Data sekunder sering digunakan untuk melakukan analisis, membandingkan data, atau sebagai latar belakang penelitian yang sedang dilakukan.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan atau mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan.³⁸ Dalam praktiknya,

³⁶ Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 89

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 83.

wawancara yang merupakan langkah penggalian data primer pada informan atau responden ini dapat dilakukan secara langsung (face to face) maupun tidak langsung yaitu melalui telepon, ataupun surat (wawancara tertulis).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara selektif berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung narasumber dalam perlindungan anak. Tujuan utama dari purposive sampling adalah untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam dari tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam komunitas, sehingga data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi dan praktik perlindungan anak di lapangan.³⁹

Selanjutnya, teknik representasi digunakan untuk memastikan bahwa narasumber yang dipilih representatif dan mampu mewakili kelompok tertentu yang memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Dalam konteks ini, tokoh Dharmawanita, Ibu-ibu PKK, serta tokoh masyarakat yang aktif dan berkecimpung dalam program perlindungan anak menjadi fokus utama. Pemilihan tokoh-tokoh ini didasarkan pada pengetahuan mereka yang luas dan pengalaman langsung selama terlibat dalam kegiatan maupun kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, data yang dikumpulkan mampu merepresentasikan berbagai perspektif dan praktik yang berlangsung di komunitas, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan anak.⁴⁰

³⁹ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 211

⁴⁰ Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 158.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dihimpun berupa tulisan, atau foto, dan video.⁴¹ Yang mana dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan sebagai bukti atas observasi yang dilakukan dan wawancara dengan informan serta sebagai (pendukung) bahwa penelitian ini adalah benar dilakukan, bukan hasil plagiasi, manipulasi atau bahkan hoax.

c. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln (1981) observasi adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan pancaindra untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hasil yang diperoleh dari observasi biasanya meliputi, aktivitas, kejadian, peristiwa, atau kondisi tertentu. Yang dalam penelitian ini fokus pengamatannya adalah terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di lingkungan masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian. Adapun dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis-interaktif (interactive analysis),⁴² yang bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, yaitu dengan memilah hal-hal yang pokok dan memfokuskan serta penyederhanaan data yang ada agar diperoleh gambaran atau pola yang jelas dan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Dalam langkah

⁴¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 176.

⁴² B. Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

ini penulis merangkum segala data yang didapat selama penelitian dilapangan yang masih bersifat umum dan acak menjadi data yang mudah dipahami. Yakni dengan membuat kalimat dengan paragraf penuh atau dengan membuat tabel dan atau transkrip dari hasil wawancara dengan informan.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antarkategori. Miles dan Huberman mengatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, data yang akan disajikan adalah hasil dari reduksi data wawancara.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah di olah yang kemudian akan dihasilkan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian berdasarkan teori yang digunakan, terutama dalam perspektif Maqashid As-Syari'ah.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data yang diperoleh dilakukan guna membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah kendati demikian sekaligus untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam proses pencarian data.

Menurut William Wiersma, triangulasi data diartikan sebagai proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi, beberapa diantaranya yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Pengecekan data dengan membandingkan jawaban dari pandangan yang berbeda melalui beberapa informan.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode adalah teknik dalam penelitian yang mengkombinasikan lebih dari satu metode pengumpulan data atau sumber informasi untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, triangulasi membantu meminimalkan bias dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.⁴³

c. *Member Checking*

Member Checking adalah metode dalam penelitian kualitatif yang melibatkan partisipan untuk memverifikasi dan memberikan umpan balik tentang data, temuan, atau analisis yang telah dibuat oleh peneliti.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian tersusun secara sistematis, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Teori Implementasi Kebijakan *George C. Edwards III*, Teori *Maqashid As-Syari'ah* dan Teori Efektivitas Hukum :

⁴³ Creswell, J. W., & Poth, C. N., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2022).

⁴⁴ Creswell, J. W., & Poth, C. N., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2022).

bab ini menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam penelitian meliputi, Konsep Kekerasan Perlindungan Hak Anak, Konsep Kekerasan Anak dan Penyebabnya, *Maqashid As-Syari'ah* dalam Perlindungan Anak dan Teori Efektivitas Hukum.

Bab III Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang : bab ini menjelaskan metode pengumpulan data serta gambaran umum objek penelitian yang membahas tentang gambaran umum Kabupaten Pemalang, Gambaran Umum UPTD PPA di Kabupaten Pemalang dan data kekerasan terhadap anak.

Bab IV Analisis Implementasi Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang : bab ini menjelaskan data berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan, yang membahas analisis implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, analisis *Maqashid As-Syari'ah* terhadap perlindungan anak.

Bab V Penutup : bab ini menjelaskan ringkasan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berupa kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan anak di Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan dua hal pokok sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang masih menghadapi sejumlah kendala serius. Meskipun regulasi telah tersedia dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti UPTD PPA, PUSPAGA, serta Dinsos KBPP telah beroperasi, namun efektivitasnya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak.
2. Dalam perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, implementasi perlindungan anak di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya memenuhi lima prinsip utama maqashid. Di Kabupaten Pemalang, perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis yang mengancam keselamatan jiwa mereka, menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap *hifzh an-nafs*. Lingkungan tempat tumbuh kembang anak pun belum sepenuhnya aman, seperti kasus kekerasan dalam keluarga yang memaksa korban diungsikan ke rumah aman, yang mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap *hifzh an-nasl*. Akses pendidikan dan pembinaan moral juga belum merata ke seluruh wilayah, sehingga perlindungan akal atau *hifzh al-'aql* belum maksimal. Selain itu, pembinaan nilai keagamaan untuk anak di lingkungan rentan kekerasan masih minim, menunjukkan lemahnya implementasi *hifzh ad-din*. Fakta-fakta ini mencerminkan

bahwa perlindungan anak di Pematang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama *Maqashid Asy-Syari'ah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan anak belum sejalan sepenuhnya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dari aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum masyarakat. Perlindungan anak tidak hanya memerlukan aturan hukum yang kuat, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan integrasi nilai-nilai Islam sebagai dasar moral kolektif.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan implementasi perlindungan anak di Kabupaten Pematang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang perlu meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk program perlindungan anak, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait guna mempercepat penanganan kasus kekerasan anak.
2. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus dilakukan secara intensif dan menyeluruh, agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak dan tidak lagi mentolerir kekerasan sebagai bagian dari pola asuh.
3. integrasi nilai-nilai *Maqashid Asy-Syari'ah* perlu dimasukkan dalam setiap kebijakan dan program perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam membina akhlak serta kesadaran hukum masyarakat.
4. Lembaga pendidikan dan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, harus menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan. Sekolah perlu memiliki kurikulum dan sistem pelaporan yang responsif terhadap kasus kekerasan, sedangkan keluarga perlu dibina dalam penerapan pola asuh positif.

5. Lembaga bantuan hukum dan tokoh masyarakat diharapkan aktif mengadvokasi dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengawasan serta pemberdayaan masyarakat terkait hak-hak anak.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir. Wawancara di Kantor LBH Pemalang, (19 Mei).
- Abdul Rahman Al-Baghdadi. (2023). *Maqashid Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Qarafi. (2000). *Al-Furuq al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, hlm. 135.
- Astuti, Yuniar Dwi. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Masa Tumbuh*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.
- Balai Harta Peninggalan Surabaya – Pratiwi. (2023). “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian...”
- Balai Harta Peninggalan Surabaya. (2023).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dawud, A. (2020). *Sunan Abi Dawud*. Surabaya: Haramain.
- Desky Danuaji. (2025). Wawancara di Kantor LBH Pemalang, (19 Mei).
- Edwards, G. C. III. (2022). *Implementing Public Policy: A Guide to Policy Success*. New York: Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Etta Mamang Sangdji dan Sopiah. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fitriani, S. (2021). Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 1.
- Fachruddin Hs. (2019). *Ensiklopedia Al-Quran, Jilid 2*. Jakarta: Pt Remika Cipta.
- Ghazali, Abdurrahman. (2006). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- George C. Edwards. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Ginsu, D., Suleiman, F., & Suleman, N. H. (2022). Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies*.

- Hidayati, R. (2024). Dampak Kebijakan Publik terhadap Perlindungan Anak: Pendekatan Teori Ekologi. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 8(3), 201-215.
- Harari, Y. (2022). Peran Maqashid Syari'ah dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 8, No. 1.
- Huda, Zainab. (2024). Kemaslahatan dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jakarta: Pustaka Mutiara Hati, hlm. 89.
- Insani, Aulia. (2023). Maqashid Syariah dan Tanggung Jawab Sosial. Yogyakarta: Penerbit Cinta Anak.
- Iskandar, T. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berdasarkan Maqashid As-Shari'ah. *Jurnal Hukum dan Studi Islam*, Vol. 15, No. 3.
- Ibid., kalau ada pengulangan, cukup tulis di footnote aja, gak usah di daftar baru lagi.
- Jurandi, D. R. & Idrus, S. H. (2024). "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Anak." *Trajectories of Public Administration*.
- Kadir, A. & Handayaningsih, A. (2020). "Kekerasan Anak dalam Keluarga." *Wacana*, Vol. 12, No. 2.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 140.
- Kusumawardhani, D. & Wulandari, R. R. (2020). "Implementasi UU Perlindungan Anak dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Sosial*, Vol. 8, No. 2, pp. 125-137.
- Lainnya, bisa ditambah di sini.
- Mahfouz, M. (2019). *Principles of Islamic Jurisprudence*. New York: Oxford University Press, hlm. 58.
- Mardiyah, L. (2023). Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 4(2), 80-95.

- Muthohar, A. (2019). *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional*. Yogyakarta: LKiS. hlm. 78-92.
- Nita Arisanti et al. (2023). "Violence against adolescents during the COVID-19 pandemic in Bandung, Indonesia." *Paediatrica Indonesiana*.
- Nurul Zuriah. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 176.
- Purnama & Tanjung. (2024). "Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah," *Al Mashlahah*, Vol. 12, No. 1.
- Permata Sari, G. (2024). "Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak Usia Dini." *Katalis Pendidikan*, Vol. 1, No. 4, hlm. 196–210.
- Reizkiana F. K. Dewi et al. (2020). "Cultural perceptions of child abuse in terms of parents' perspective: a qualitative study in Indonesia." *Journal of Community Empowerment for Health*.
- Rachmawati, N. (2022). *Strategi Perlindungan Anak Bermuatan Hukum dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Pelangi.
- Rakor KtPA & TPPO. (2024). Rapat Koordinasi di Pematang, (27 Mei).
- Rahman, M. (2023). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid As-Shari'ah*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), 12-24.
- Sanyoto & Satiningsih. (2022). "Pengalaman Kekerasan dan Konsep Diri pada Anak." *Character Jurnal Penelitian Psikologi*.
- Sālih, M., & Asmani, A. (2021). *Peran Pendidikan Agama dalam Membentuk Moral dan Karakter Anak*. Jakarta: Pustaka Al-Falah, hlm. 35-50.
- Sholeh, M. (2021). *Pendidikan dan Kesejahteraan Anak Berbasis Nunansa Maqashid As-Shari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, hlm. 60-78.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Nurhaliza. (2024). *Transformasi Kebijakan Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit Bina Insani.

- Triyatno Yuliharso. (2025). Wawancara di Kantor Dinas Sosial Pematang, (28 Mei).
- Undang-Undang RI. (2014). *Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Wulandari, N. (2024). “Literatur Review: Strategi Intervensi Psikologi pada Korban Kekerasan Seksual...” *Jurnal Consulenza*.
- Yuniar Dwi Astuti. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Masa Tumbuh*. Jakarta: Penerbit Alfabeta.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ulfa Hidayatun Ningsih
NIM : 1121024
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ulfahidayatunningsih@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085229020431

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP KASUS KEKERASAN DI KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF MAQASHIQ AS-
SYARI'AH

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2025



Ulfa Hidayatun N

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD